

NOMOR : 039 / KEP.KDH/1980.-

Isi : Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya Sdr.Dwijosarjono Pamong Kepala Bagian Sosial Kalurahan Sidoarum Kecamatan Godean, karena meninggal dunia.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Mengetahui Sdr.Camat Godean tertanggal 9 April 1980, Nomor : 258/VI/Pem/4/80
 Mengetahui laporan meninggalnya Sdr.Dwijosarjono Pamong Kepala Bagian Sosial-
 Kalurahan Sidoarum Kecamatan Godean.

Mengetahui dari kelancaran jalannya Pemerintah Kalurahan perlu segera dikeluarkan
 Peraturan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang pemberhentian
 dengan hormat dari jabatannya Sdr.Dwijosarjono Pamong Kepala Bagian Sosial
 Kalurahan Sidoarum Kecamatan Godean, karena meninggal dunia.

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.

2. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1950, jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1950.

3. Peraturan Daerah DIY Nomor : 2 Tahun 1969, jo. Keputusan Kepala Daerah DIY
 Nomor : 211 Tahun 1969.

4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Sleman. Nomor : 9/I/K/1970.

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No.: 26/I/Kpts/Otdes/72

M E M U T U S K A NKEPUTUSAN :

I. Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya Sdr.Dwijosarjono Pamong Kepala
 Bagian Sosial Kalurahan Sidoarum Kecamatan Godean, karena meninggal du-
 dia dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas
 jabatannya.

II. Kepada keluarga/ahli waris yang ditinggalkan diberikan penghargaan (hak -
 saku) berupa sebagian dari bekas tanah lunggunnya seluas 1/5 bagian kecu-
 lah diwagun/kuningan selama 3 tahun.

III. Pemerintah Kalurahan agar mengatur pelaksanaan dalam pemberian penghargaan
 (hak saku) tersebut diatas.

IV. Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 26 Nopember 1979, dengan ke-
 sadaran bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila
 kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DI TETAPKAN DI : S L E M A N.

PADA TANGGAL : 17.4 - 1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

S L E M A N

DRS. SUJOTO PRONOSUJOTO.

NIP.: 490016051.-



Ditandatangani dan disampaikan

Kepada : BUNDAKUSO.

1. Camat.

1. Godean.

1. Camat Godean.

Ditandatangani dan disampaikan

Kepada : BUNDAKUSO

1. Camat Godean Yogyakarta.

1. Bupati Daerah Propinsi DIY.

1. Bupati Daerah Tingkat II Sleman.

1. Camat.

1. Camat Sidoarum.

1. Camat Godean.